

RINGKASAN EKSEKUTIF

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016

Oleh:

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Untuk pertama kalinya, Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2016. Hasil Pemeriksaan BPK RI memuat 12 permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 4 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Kementerian Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 74 K/L, sebanyak 8 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan sebanyak 6 KL Tidak Memberikan Pendapat.

Berikut hasil temuan sistem pengendalian intern (SPI) oleh BPK, yaitu : (1) Sistem Informasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 Belum Terintegrasi; (2) Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Belum Memadai; (3) Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh) Migas Tidak Konsisten; (4) Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan; (5) Pengendalian Penagihan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai; (6) Pencatatan Persediaan Pada 57 Kementerian/Lembaga Belum Tertib; (7) Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L Belum Tertib; (8) Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L Belum Tertib; (9); Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai; (10) Pertanggungjawaban Penggunaan APBN untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Belum Jelas; (11) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK Belum Memadai; (12) Kebijakan Pelaksanaan Tindakan Khusus untuk Menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang Bernilai Negatif Belum Jelas.

Sementara itu, hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut meliputi: (1) Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp1,31 Triliun serta Pengelolaan Piutang pada 21 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp3,82 Triliun Belum Sesuai Ketentuan; (2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP tidak Memperhitungkan Piutang kepada Wajib Pajak Sebesar Rp879,02 Miliar; (3) Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan; dan (4) Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L Sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L Sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1.299,2 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L Sebesar Rp497,38 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penatausahaan Utang pada 9 K/L Sebesar Rp4,88 Triliun Tidak Memadai